

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam Islam pernikahan bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an sendiri menggambarkan ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah swt. sendiri menamakan ikatan perjanjian antara suami dan isteri dengan *ميثاقا غليظا* (perjanjian yang kokoh). Hal ini disebutkan Allah swt. dalam QS An-Nisaa':21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami isteri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu? (QS. An- Nisa/4 : 21)

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qadrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk ummatnya. Pernikahan merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu bagi pengikut Nabi Muhammad yang baik maka mereka harus menikah seperti yang diungkapkan sebuah hadis.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج،  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: “Hai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara farj (kemaluan)...”

Namun, data menunjukkan bahwa tingkat perceraian semakin tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, pihak berwenang perlu mengambil tindakan tegas mengenai masalah pernikahan. Tidak dapat dihindari bahwa hampir setiap rumah tangga menghadapi masalah, dengan perceraian sebagai puncak masalah. Islam memandang perceraian sebagai sesuatu buruk dalam sebuah pernikahan. Perceraian bukanlah jalan yang disarankan diambil ketika ada masalah dalam rumah tangga. Perceraian seharusnya dihindari sebisa mungkin karena memiliki dampak psikologis, sosiologis, implikasi ekonomi dan lainnya. Salah satu cara untuk mencegah perceraian adalah dengan memberikan konseling (pra) nikah.<sup>1</sup>

Bimbingan perkawinan di Indonesia dimulai pada tahun 1961 berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 beserta pengukuhan dari Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Dengan berstatus badan semi-resmi, BP4 bertugas memberikan nasehat perkawinan dan mengurangi tingkat perceraian. Bimbingan pernikahan yang diberikan sebelum menikah adalah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Umat Islam Pedoman No. DJ.11/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013, peraturan tersebut disempurnakan oleh Dirjen Peraturan Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada tahun 2009 keluarga ini program bimbingan belajar dikenal sebagai kursus calon pengantin, tetapi pada tahun 2013 Program ini dikenal sebagai kursus pra-nikah.<sup>2</sup>

Pada tahun 2016 Peraturan Dirjen tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kabupaten. Itu Peraturan Menteri tersebut kemudian dijabarkan dengan Keputusan

---

<sup>1</sup>Nur Indah W, "*Efektivitas bimbingan Pra Nikah terhadap kesiapan mental daam membentuk keluarga kinah*", (Lampung: UIN Raden Intan), hal 1

<sup>2</sup> Nur Indah W, "*Efektivitas bimbingan Pra Nikah terhadap kesiapan mental daam membentuk keluarga kinah*". hal 1

Direktur Pedoman Umum Umat Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Teknis Pedoman Calon Pengantin dan Surat Keputusan Dirjen Pedoman Umat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Instruksi Pelaksanaan Bimbingan Nikah Pranikah Bagi Calon Pengantin.<sup>3</sup>

Program Bimbingan Nikah Pranikah mempunyai tugas memberikan pemberian materiil kepada kedua mempelai dengan tujuan antara lain untuk mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian dan rumah tangga kekerasan menjadi perhatian khusus, mengingat data menunjukkan bahwa jumlah kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian setiap tahun selalu meningkat. Data 2017 yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menunjukkan bahwa ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2016. Jumlahnya terdiri dari 245.548 kasus yang bersumber dari kasus/data kasus ditangani oleh 359 Pengadilan Agama dan 13.602 kasus ditangani oleh 233 lembaga mitra penyedia layanan yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia. (Komnas Perempuan, 2017). Sayangnya, data meningkat pada tahun berikutnya.

Komnas Perempuan mencatat bahwa dalam 2018 ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017. Jumlah tersebut terdiri dari 335.062 kasus berasal dari kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama dan 13.384 kasus ditangani oleh 237 lembaga layanan mitra, tersebar di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Angka yang sama berlaku untuk angka perceraian. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2017, angka perceraian mencapai 374.561 kasus dari total jumlah pernikahan yang terjadi pada tahun tersebut yaitu 1.936.934 pernikahan. (Badan Pusat Statistik, 2018, hlm. 202). Sedangkan

---

<sup>3</sup> Nasihun Amin, *"Pelaksanaan bimbingan pranikah dikantor urusan agama kecamatan ilir timur II Kota Palembang"*. (Palembang: UIN Raden Fatah, 2018). hal, 10.

menurut data Mahkamah Agung, pada tahun 2018, perceraian mencapai 419.268 kasus. (Mahkamah Agung, 2018)

Pada kenyataannya remaja sekarang kesulitan menjalani fase pranikah karena keterbatasan ilmu dan pengetahuannya sebelum ia melanjutkan ke fase pernikahan dalam rangka menyempurnakan keimanannya. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya bimbingan agama dalam melaksanakan fase pra-nikah. Maka disinilah peran agama sangat penting agama untuk membimbing para pemuda untuk menjalani fase pra-nikah termasuk di dalamnya terkait memilih calon pasangan hidup dan tuntunan lainnya. Ketika membahas pentingnya tentang bimbingan agama, maka sudah selayaknya kita merujuk pada al-Qur'an. Karena di dalam al-Qur'an mengandung petunjuk Allah, petunjuk yang bisa membawa umat manusia menggapai kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat, tanpa terkecuali dalam masalah pernikahan pun al-Qur'an membahas khususnya pada fase pra-nikahnya.

Dalam kasus yang akan penulis angkat ini adalah penafsiran tematik atas ayat ayat pra nikah menurut penafsiran Hasbie Ash Shiddiqie. Hal-hal yang menjadi pendorong penulis memilih kitab tafsir Alquranul Majid An-Nuur karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi dalam penyusunan skripsi ini, dikarenakan menurut penulis sendiri tafsir ini mempunyai beberapa faktor yang mendukung penelitian penulis dalam membahas toleransi beragama. Diantaranya<sup>4</sup>:

1. Penyusunan kitab tafsir An-Nuur ini mengacu pada beberapa kitab tafsir induk yang menjadi pegangannya baik tafsir bi al ma'tsur, tafsir bi al-ma'qul maupun kitab tafsir yang menyarikan uraian tafsir induk, seperti Tafsir Ibn Katsir, Tafsir Al Manar, Tafsir al Qaimy, Tafsir al-Maraghy dan Tafsir al-Wadhiah. Dan

---

<sup>4</sup> H.M. Djamil Latif, *"Riwayat Hidup Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam Sulaiman al-Kumayi, "Inilah Islam : Telaah Terhadap Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Bidang Tafsir, Feminisme, Teologi, Neo-Sufisme, dan Gagasan menuju Fiqhi Indonesia"*, h.18

Hasbi juga menyebutkan bahwa dalam Tafsir An-Nuur ini rujukan kitab tafsir ada 23 kitab, sirah nabawiyah ada 6 kitab, kamus ada 4 kitab dan kitab-kitab lainnya ada 7 kitab jadi total rujukannya ada 40 kitab.<sup>9 8</sup> Sudariyah, “Konstruksi Tafsir al-Qur’anul Majid An-Nur karya M Hasbi Ash-Shiddieqy”, (Jurnal Shahih Vol.3, Nomor 1, Januari – Juni 2018), h. 94 <sup>9</sup> Sudariyah, “Konstruksi Tafsir al-Qur’anul Majid An-Nur karya M Hasbi Ash-Shiddieqy”, h. 98 <sup>4</sup>

2. T.M Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan seorang mufassir yang berlatar belakang pendidikan hukum. Oleh karena itu, Hasbi ahli dalam bidang fiqh atau hukum Islam, dan disebut sebagai tokoh pencetus gagasan fiqh Indonesia dan secara tidak langsung kajian fiqh akan terlihat dalam tafsir An-Nuur ini.
3. Dalam tafsir ini pula menampilkan perpindahan gaya pengertian di mana ia banyak mengulas ayat- ayat hukum Islam dengan begitu jelas serta luas dibanding dengat ayat- ayat pada biasanya.
4. Tafsir An- Nuur juga merupakan salah satu karya mufassir Indonesia yang sangat berpengaruh, perihal ini bisa dibuktikan dengan dipakainya tafsir ini sebagai referensi di Indonesia baik di Fakultas Ushuluddin ataupun juga di Fakultas Syari’ah di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Indonesia baik di Fakultas Ushuluddin atau pun di Fakultas Syari’ah.

Berdasarkan latarbelakang di atas penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Konsep Pra-nikah Dalam Tafsir An-Nur Karya Hasbie Ash-Shiddikie”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis membatasi penelitian ini pada ayat-ayat tentang konsep pra-nikah dalam al-Qur’an yaitu, al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 235, al-Qur’an Surah Yaa siin ayat 36, al-Qur’an Surah An-Nisaa’ ayat 1, 4 dan 22-24, al-Qur’an Surah Al-Hujurat : 13, 36, al-Qur’an Surah Al-Dzariyat ayat 49, al-Qur’an Surah An-Najm ayat 45-46, al-Qur’an Surah Al-Qiyamah ayat

37-39, al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan yang terakhir Surah An-Nuur : 3, 26 dan 33.

#### **B. Rumusan Masalah**

Pertanyaan rumusan masalahnya adalah bagaimana penafsiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsirnya an-Nuur tentang ayat-ayat konsep pra-nikah dalam al-Qur'an?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis karya ilmiah ini yaitu :

Untuk mengetahui apa saja ayat-ayat tentang konsep pra-nikah dalam al-Qur'an menurut tafsir an-Nuur karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang didapatkan secara berikut:

1. Secara teoritis penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang mengenai konsep-konsep pra-nikah dalam al-Qur'an menurut tafsir an-Nuur.
2. Secara praktis riset ini diharapkan pada setiap individu yang menikah dapat mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yaitu dengan cara mempelajari konsep pranikah dalam al-Qur'an ini.
3. Secara umum penulis berharap penelitian ini dapat mengurangi angka perceraian yang selama ini terjadi yang setiap tahunnya terus bertambah.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Studi dalam mengkaji al-Qur'an dalam hal ini konsep pra-nikah, bukanlah hal yang baru, banyak kajian yang sudah melakukan ini, Kajian tentang Konsep pra-nikah telah dilakukan oleh beberapa akademisi dan cendekiawan muslim antara lain, sebagai berikut:

Pertama, Masthuriyah Sa'dan, yang berjudul Memilih Pasangan Bagi Anak Perempuan Kajian Fikih dan HAM, IAIN Manado: Jurnal Ilmiah alSyir'ah Vol. 14 No. 01 Tahun 2016. Penelitian masthuriyah ini berbeda dengan dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaannya adalah penulis lebih mengarah kepada ayat-ayat al-Qur'an yang membahas Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik) mengenai tata cara memilih pasangan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an. Sedangkan Masthuriyah membahas hak memilih calon suami bagi perempuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM

Kedua, Jurnal Ahmad Atabik yang berjudul Dari Konseling Pernikahan Menuju Keluarga "SAMARA", KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 6 No. 1, Juni, 2015. Artikel ini menjelaskan mengenai upaya untuk membantu calon mempelai untuk mendapatkan pasangan yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam melalui cara konseling perkawinan (marriage counseling).

Ketiga, Tafsir al-Qur'an Tematik "Etika Berkeluarga" yang dikeluarkan Kementerian Agama RI tahun 2012 (terdapat pada Seri 3). Dalam penelitian ini dibahas konsep etika berkeluarga dengan rujukan al-Qur'an dan penafsirannya. Jika dilihat penelitian ini sama dengan yang akan dilakukan penulis, yakni dengan mengacu pada al-Qur'an dan tafsirnya, hanya saja tema kajiannya berbeda, Tafsir Kemenag RI ini mengkaji petunjuk al-Qur'an pada masa pasca nikah, sedangkan penulis akan mengkaji petunjuk al-Qur'an pada masa pra-nikah. Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, diketahui bahwa penelitian yang akan penulis lakukan belum pernah dilakukan. Dengan demikian disimpulkan penelitian yang akan penulis lakukan layak untuk diteliti.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Pra nikah tersusun dari dua kata yaitu "pra" dan "nikah", kata "pra" sebagaimana yang tercantum di dalam "*Kamus Besar*

*Bahasa Indonesia*” ialah sebuah awalan yang memiliki makna “sebelum”.<sup>5</sup> Sedangkan kata “nikah” diartikan di dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” ialah sebagai sebuah ikatan atau perjanjian (akad) perkawinan antara antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Negara dan agama.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pendidikan pra nikah merupakan sebuah proses atau upaya untuk memberikan perubahan atau transformasi pengetahuan, nilai-nilai serta keterampilan yang lebih baik mengenai pernikahan, sebelum pernikahan itu sendiri dilakukan terhadap calon mempelai.

Manfaat pra-nikah diantaranya ialah untuk mencapai sebuah keluarga yang damai, tentram dan bahagia atau disebut juga dengan keluarga samawa (sakinah, mawaddah, warahmah) serta senantiasa diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga sehingga mereka dapat bersosial dengan baik di dalam keluarga maupun masyarakat.

Adapun materi pendidikan pranikah yaitu cara memilih calon pasangan hidup, Materi tentang pernikahan yang dimaksud disini adalah semua yang ada di dalam proses pernikahan, mulai dari *ta'aruf*, kitbah, akad nikah, mahar, dan walimah. Dan terakhir kesiapan menikah.

Kemudian dilanjutkan dengan penafsiran ayat al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir Maudhu'i adapun ayat-ayat yang ditasirkannya yaitu:

- a. Kesamaan Iman dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 221
- b. Berpasangan laki-laki dengan perempuan Q.S. Yasin : 36

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (BalaiPustaka, 1998), hlm. 44-55.

- c. Tidak Mahram dalam Q.S. An-Nisaa' : 22-23.
- d. Berkepribadian Baik dan Memiliki Sifat Tanggung Jawab dalam Q.S. An-Nisaa' : 34.
- e. Mempunyai Visi dalam Menjalani Pernikahan dalam Q.S. An-Nisaa' : 9.
- f. Memberikan Keleluasan Memilih Pasangan dalam Q.S. Al-Baqarah : 234.
- g. Meminang Sebelum Pernikahan Q.S. Al-Baqarah : 235.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan sebuah penelitian yang fokus penelitiannya menggunakan data dan informasi dengan berbagai macam literatur yang terdapat di perpustakaan seperti: kitab, buku naskah, catatan kisah sejarah, dokumen dan lain-lain.<sup>6</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder.

#### **a. Sumber Primer**

Sumber primer penelitian ini adalah al-Qur'an al-Karim, karena memang yang penulis kaji dalam hal ini adalah mengungkapkan konsep al-Qur'an tentang pernikahan. Di samping menggunakan al-Qur'an sebagai rujukan utama penulis juga menggunakan data primer berupa kitab-kitab tafsir, karena dari kitab tafsir inilah dapat diketahui makna-makna ayat al-Qur'an. Adapun kitab-kitab tafsir yang dijadikan rujukan penulis adalah *Tafsir Ahkam* karya Ali Ashobuni, *Tafsir al-Mizan* karya

---

<sup>6</sup> Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. (Bandung: Mandarmaju, 1996) hal.33.

al-Thaba'thaba'i, *Tafsir al-Sya'rawi* karya al-Sya'rawi, *Tafsir al-Azhar* karya Hamka, *Tafsir al-Mishbah* karya Quraish Shihab. Kitab-kitab tafsir ini merupakan kitab tafsir yang banyak membahas tentang sosial kemasyarakatan, sehingga sesuai dengan tema yang dikaji penulis.

b. Sumber sekunder

Sedangkan sumber skunder berasal dari literatur lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.

### 3. Metode

Penelitian ini adalah kajian al-Qur'an maka penulis menggunakan metode penafsiran al-Qur'an, dalam hal ini adalah metode *maudhu'i*. Sebuah metode yang berusaha mencari jawaban al-Qur'an atas masalah tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah tertentu, untuk mengetahui pandangan al-Qur'an atas masalah tersebut.<sup>7</sup> Dengan demikian diharapkan diperoleh pandangan utuh al-Qur'an tentang konsep pra-nikah.

### 4. Analisis Data

Proses analisis data, penulis menggunakan pendekatan interpretasi<sup>8</sup> artinya, penulis menyelami maksud yang tersirat di balik teks atau penafsiran para mufasir tentang penjelasan ayat-ayat yang berkaitan dengan penelitian penulis. Pada prakteknya penulis akan mengacu pada langkah-langkah metode *maudhu'i*.<sup>9</sup> Adapun langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Al-Farmawi, A. A. H. (*al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawduhu'i*. (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah, 1997). Hal. 52.

<sup>8</sup> Bakker, A., & Zubair, A. C, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 63.

<sup>9</sup> Al-Farmawi, A. A. H. (*al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawduhu'i*. Hal. 52.

Pertama, menentukan tema, dalam hal ini tema yang dipilih adalah konsep pra-nikah.

Kedua, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep pra-nikah, yang terkait kriteria pasangan ideal dan tuntunan pada masa pra-nikah. Dalam hal ini penulis menggunakan kitab *Tafsil Ayat al-Qur'an al-Hakim* suntingan Muhammad Fuad Abd al-Baqi, dengan mengacu kata kunci tematik berupa lafazh “*al-nikah* dan *al-zawaj*”.<sup>10</sup> Selain itu, dalam menelusuri kata-kata al-Qur'an penulis juga menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* yang jugakarya Muhammad Fuad Abd al-Baqi.<sup>11</sup>

Ketiga, mengklasifikasikan ayat-ayat yang telah dikumpulkan berdasarkan temanya. Keempat, melakukan kajian dan analisa terhadap ayat-ayat yang telah dikumpulkan dengan merujuk penafsiran para mufasir, asbab al-nuzul, hadits-hadits yang relevan dan mengungkapkan makna-makna yang tersirat dari data-data tersebut untuk kemudian menuju pada proses kesimpulan.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini, dibagi dalam lima bab, dimana setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yang bermaksud untuk mempermudah dalam penyusunan serta mempelajarinya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Pendahuluan ini berisi penjelasan latar belakang, rumusan dan pembatasan masalah, kajian

---

<sup>10</sup> Al-Baqi, M. F, *Tafsil Ayat al-Qur'an al-Hakim*. (Kairo: Dar Ihya' al- Kutub al- 'Arabiyah, 1955). hal. 331-333

<sup>11</sup> Al-Baqi, M. F. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*. (Kairo: Dar al-Fikr, 1981).

pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi mengenai landasan teori, dalam hal ini menjelaskan seputar definisi pernikahan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan, jenis-jenis pernikahan pada zaman jahiliyah, dan legalitas pernikahan dalam agama Islam dan UU negara.

Bab ketiga, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang biografi Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, seperti riwayat hidup, karir pendidikan, penilaian ulama terhadap beliau, dan karya-karya beliau semasa hidupnya, dan di bab ini juga membahas sekilas mengenai Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur.

Bab empat, masuk pada kajian utama penelitian penulis berupa pengetahuan tentang konsep pra-nikah menurut al-Qur'an berdasarkan tafsir An-Nuur.

Bab lima, berisi kesimpulan dan saran. Setelah melakukan pembahasan terhadap masalah yang menjadi fokus dalam skripsi ini, penulis memberikan kesimpulan sebagai penutup. Bab ini berisi jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dipaparkan, dan berisi saran demi perkembangan penelitian-penelitian selanjutnya.